

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan.¹ Secara garis besar yang disebut makhluk hidup adalah manusia, hewan dan tumbuhan karena mereka memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Dari ketiga contoh makhluk hidup, manusia dan hewan memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan pula. Perbedaan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki akhlak dan budaya sedangkan hewan tidak, hewan hanya memiliki insting. Manusia hidup secara berdampingan karena manusia adalah homosapiens yang hidupnya bergantung dengan manusia lain nya, berbeda dengan beberapa hewan yang dapat hidup secara individual.

Hewan memiliki fungsi yang banyak dalam kehidupan manusia yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan, membantu manusia bekerja, sebagai kerajinan, dan menghibur manusia. Hewan sebagai bahan pangan adalah hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, susu, dan lain-lain. Hewan sebagai bahan sandang adalah hewan juga dapat menghasilkan bahan sandang berupa kulit hewan yang dapat dibuat menjadi pakaian atau tas, benang wol, kain sutera, dan lain lain. Hewan sebagai bahan obat-obatan adalah hewan juga dapat menghasilkan bahan obat-obatan contoh nya ular dan kalajengking diambil bisanya, badak diambil culanya, kerang, siput, dan cacing diambil dagingnya untuk obat. Hewan membantu manusia bekerja adalah hewan juga dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan yang dimana manusia tidak bisa lakukan contoh nya kerbau untuk membajak sawah, anjing untuk menjaga bahkan untuk mencium apakah ada bom atau obat-obatan terlarang (narkotika), kuda untuk menarik kereta, dan lain-lain. Hewan sebagai kerajinan adalah hewan dapat menghasilkan bahan kerajinan contoh nya kulit sapi untuk wayang kulit, tanduk rusa dan tanduk kerbau untuk hiasan, kerang yang diambil cangkang nya untuk hiasan dan lain-lain. Hewan untuk menghibur manusia adalah

¹ <https://kbbi.web.id/makhluk>, diakses pada Hari Kamis 12 Oktober 2017, Pukul 20.20.

hewan dilatih untuk bisa tampil dalam sirkus atau pertunjukan jalan untuk menghibur manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut dengan UU PKH) definisi hewan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatur “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.” Dalam UU PKH, hewan dibagi menjadi 3 macam jenis yaitu hewan peliharaan, ternak, dan satwa liar. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU PKH mengatur “Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.” Dalam UU PKH Pasal 1 ayat (5) mengatur “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.” Dalam UU PKH Pasal 1 ayat (6) mengatur “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Seperti yang diketahui bahwa ada banyak jenis hewan peliharaan yang dapat diilih untuk menemani manusia, mulai dari yang umum hingga yang khusus. Hewan yang umum dipelihara adalah hewan-hewan yang bersifat jinak yang banyak dipilih oleh manusia untuk menemani mereka. Contoh hewan yang umum adalah anjing, kucing, kelinci, ikan, ayam, burung, dan marmut. Hewan peliharaan khusus adalah hewan yang secara khusus dipelihara untuk membantu manusia dalam bekerja, dan atau untuk dikembang biakkan lalu di jual. Contoh hewan yang khusus adalah sapi, kerbau, ular, gecko, laba-laba, buaya, dan lain-lain.

Hewan yang umum dipelihara pada dasarnya adalah hewan yang bersifat jinak atau tidak akan melukai manusia. Pada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa hewan jinak juga dapat menyerang atau melukai manusia sehingga tidak dapat ditebak apa yang akan dilakukan hewan kemudian.

Pada tanggal 5 November 2014, ada seorang wanita di Manado yang digigit oleh anjing ketika ingin membeli makanan hewan peliharaan. Wanita tersebut diserang oleh anjing milik sipemilik toko tersebut hingga terjatuh dan luka-luka cukup serius di bagian wajah, bibir, dan lengan dan harus dioperasi.

Kasus ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan telah diputus oleh hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd². Adapun isi putusan tersebut pada intinya adalah menghukum sipemilik anjing untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada korban.

Pada tanggal 22 Januari 2019 ada dua ekor anjing jenis pitbull menyerang seorang kakek yang tengah sibuk mencari kayu bakar tak jauh dari rumahnya. Kakek tersebut ditemukan warga sekitar telah tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan.³ Kedua kasus ini merupakan kasus yang korbannya meninggal dunia.

Dalam Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan mengatur “Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barangsiapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
2. Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
3. Barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.
4. Barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.”

Pasal 359 KUHP mengatur lebih jelas mengenai kelalaian yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang menyebabkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya) atau kelalaiannya maka mendapat ancaman hukuman pidana penjara atau pidana kurungan. Pasal 490 KUHP menjelaskan bahwa pemilik hewan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan atau dilakukan oleh hewan miliknya. KUHP mengategorikan tindakan tersebut sebagai kelalaian si pemilik hewan.

²<http://manado.tribunnews.com/2014/11/05/kronologi-digigit-anjing-dan-alasan-wanita-manado-ini-tuntut-rp-1-miliar>, diakses pada Hari Jumat 8 september 2017, Pukul 15.10.

³<https://www.liputan6.com/news/read/3234825/kronologi-kakek-di-kediri-diserang-2-pitbull-hingga-tewas>, diakses pada Hari Jumat 11 mei 2018, Pukul 21.31.

Dalam hukum pidana dikenal juga adanya asas pertanggungjawaban pidana. Asas pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Dalam asas tersebut menegaskan bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi sebagai berikut yaitu: 1. Mampu bertanggungjawab, 2. Kesalahan, 3. Tidak ada alasan pemaaf.⁵

Sebagai contoh adalah ketika seseorang yang melanggar Pasal 338 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, maka orang tersebut harus bertanggungjawab karena perbuatannya yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan oleh sebab itu harus dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Kaitannya Pasal 490 KUHP dengan penyerangan hewan terhadap manusia adalah apabila hewan peliharaan menyerang manusia hingga meninggal, maka apakah pemilik hewan dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan miliknya. Dengan kata lain, apa si pemilik hewan juga ikut bertanggungjawab atas kelalaian tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ditinjau dari KUHP apabila seekor hewan peliharaan atau anjing menyerang seseorang hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut topik ini, kedalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK HEWAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.**

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal 75.

⁵ *Ibid.*, hal 75.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada uraian sebagaimana diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: “apakah pemilik hewan peliharaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaannya menyebabkan korban meninggal dunia?”

1.3. Tujuan penelitian

A. Tujuan Akademis

Tujuan Akademis adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap sipemilik hewan peliharaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

1.4. Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi baik bagi pembaca, dan seluruh masyarakat Indonesia, mengenai pertanggungjawaban pidana yang ada di indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang diserang oleh hewan peliharaan.

1.4. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa yaitu sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneliaitan ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatic dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melakukan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara

membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti.⁷ Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.

c. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer meliputi literatur.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan saksi ini.

Langkah analisa atau pembahasan, dilakukan melalui penalaran umum dari undang-undang dan asas-asas hukum, kemudian diterapkan pada kasus tersebut, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang khusus, selain itu dapat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 96.

⁷ *Ibid.*, hal 137.

dilakukan pula dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat susunan Pasal yang berhubungan dengan Pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan yang dimulai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Dalam bab ini kemukakan juga tujuan praktis dan manfaat penelitian ini, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYERANGAN OLEH HEWAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA. Dalam Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu 2.1 merupakan kerangka teoritik dengan mengemukakan teori maupun doktrin-doktrin yang berhubungan dengan tindak pidana penyerangan oleh hewan ditinjau dari perundang-undangan, dan 2.2 merupakan kerangka teoritik dengan mengemukakan teori maupun doktrin-doktrin yang berhubungan dengan tanggungjawab pidana pemilik hewan menurut kitab undang-undang hukum pidana.

BAB III. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA. Dalam Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu 3.1 merupakan kronologi kasus, dan 3.2 merupakan analisa kasus.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Sedangkan saran berisi masukan yang dikemukakan oleh penulis untuk dipertimbangkan.